



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 75 TAHUN 1999

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN OPERASI PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH OLEH PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagai salah satu tahap dari penegakan Hukum Pidana harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. bahwa agar tujuan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dapat tercapai secara optimal dan terhindar dari resiko yang tidak diinginkan, maka perlu pedoman teknis operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 19 Keputusan Gubernur Lampung Nomor Tahun 1999, pedoman dimaksud huruf b diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur ;
- d. bahwa sehubungan dengan butir c tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Operasi Penegakan Peraturan Daerah oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana ;
6. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.05.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah ;
8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.04.PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
9. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : JUKNIS/16/VII/1991 tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ;
10. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor : JUKNIS/17/VII/1991 tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Penataan Satuan Polisi Pamong Praja ;
12. Hubungan kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung ;

15. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 76 Tahun 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN OPERASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH OLEH PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Gubernur Propinsi Lampung.
- b. Bupati / Walikota adalah Bupati / Walikota se Propinsi Lampung.
- c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Propinsi Kabupaten / Kota se Propinsi Lampung yang berdasarkan Undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana dalam lingkup Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya serta telah memperoleh pengangkatan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
- d. Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum PPNS adalah Peraturan Daerah Propinsi maupun Kabupaten / Kota yang mengandung sanksi pidana.
- e. Operasi penegakan Peraturan Daerah adalah operasi Penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS sesuai dengan dasar hukum dan kewenangannya masing-masing yang bersifat Represif / Yustisil dalam pemeriksaan cepat / singkat terhadap pelanggaran peraturan Daerah.
- f. Tim Pembina PPNS adalah Tim Pembina Pelaksanaan Tugas-tugas PPNS baik Tingkat Propinsi maupun Tingkat Kabupaten / Kota.
- g. Operasi Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah yang dilakukan oleh PPNS secara terpadu dengan sistem peradilan ditempat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dikeluarkannya Keputusan ini adalah :

- a. Sebagai pedoman bagi PPNS dalam perencanaan dan pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh PPNS sesuai tugas, kewajiban dan kewenangan yang ditetapkan didalam Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya dan wilayah kerja masing-masing ;
- b. Diharapkan akan diperoleh keseragaman dalam pelaksanaan penyidikan maupun administrasinya serta sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya ;
- c. Agar pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta koordinasi dan pengawasan terhadap PPNS baik dibidang pembinaan teknis yuridis dan administrasi serta operasional / penyidikan dapat terlaksana secara proporsional sesuai KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.

BAB III RUANG LINGKUP DAN SYARAT-SYARAT OPERASI

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan ;
- b. Administrasi penyidikan ;
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 4

Pelaksanaan operasi Penegakan Peraturan Daerah hanya dapat dilakukan oleh PPNS dengan syarat-syarat :

- a. telah mengikuti pendidikan khusus PPNS / Calon PPNS dan dinyatakan lulus ;
- b. telah mendapatkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan dilantik ;
- c. KTP - PPNS nya masih berlaku ;
- d. bertugas pada Dinas / Instansi yang melaksanakan / mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana ;

- e. Tidak bertugas dibidang tata usaha dan administrasi, termasuk kepegawaian dan keuangan ;
- f. mendapatkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah yang bersangkutan.

BAB IV PENGAWASAN BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi penyidikan, PPNS berwenang melakukan pengawasan dan atau pengamatan untuk menemukan tindak pidana dalam lingkup Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- (2) Fungsi pengawasan umum dan atau pengamatan selain menjadi kewenangan PPNS dilakukan juga oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 6

Pelaksanaan pengawasan umum dan atau pengamatan oleh anggota satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Keputusan ini berlaku untuk semua Peraturan Daerah.

Pasal 7

Pelaksanaan pengawasan umum dan atau pengamatan berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 6 Keputusan ini disampaikan dalam bentuk laporan kejadian pelanggaran Peraturan Daerah oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bersangkutan kepada PPNS dari Dinas / Instansi / Unit Kerja yang bersangkutan dengan menggunakan bentuk / model formulir yang telah ditetapkan.

BAB V PELAKSANAAN OPERASI

Pasal 8

Pelaksanaan operasi dapat berbentuk / bersifat pembinaan / Non- Yustisiil dan atau penindakan / Yustisiil.

Pasal 9

- (1). Kegiatan pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dan dapat meliputi beberapa tahapan yaitu :
 - a. Tahap Pengawasan Umum ;

b. Tahap Perencanaan Umum Operasi ;

c. Tahap Pelaksanaan Operasi, terdiri dari :

1. Persiapan ;
2. Pelaksanaan Kegiatan Operasi ;
3. Penindakan (pemanggilan / pemeriksaan dan penyelesaian).

d. Evaluasi dan Laporan.

- (2). Pembinaan, Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Tim Pembina PPNS berkerja sama dengan Instansi terkait.
- (3). Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian terhadap tugas-tugas operasional PPNS dapat dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) sebagai unsur pelaksana dari Tim Pembina PPNS.

Pasal 10

Uraian tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) Keputusan ini adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

BAB VI OPERASI YUSTISI

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi.
- (2) Pelaksanaan operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan secara terpadu baik yang berkaitan dengan Peraturan Daerah Propinsi atau Kabupaten / Kota.
- (3) Ketentuan-ketentuan umum mengenai pelaksanaan operasi yustisi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sedangkan ketentuan teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Bab VII
PEMBIAYAAN**

Pasal 12

- (1) Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam hal ini Dinas / Instansi / Unit Kerja dimana PPNS yang bersangkutan bertugas.
- (2) Biaya pelaksanaan Operasi Yustisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Propinsi untuk PPNS Daerah Propinsi dan bagian Hukum Kabupaten / Kota bagi PPNS Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
- (3) Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini sepanjang mengenai pembinaan teknis yuridis dan administrasi, termasuk kegiatan pengawasan dan pengendalian tugas-tugas operasi penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing dalam hal ini Biro Hukum Sekretariat Propinsi dan bagian Hukum Sekretariat Kabupaten / Kota bagi PPNS Daerah Kabupaten / Kota.
- (4) Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengawasan umum berlakunya suatu Peraturan Daerah yang dilakukan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten / Kota.
- (5) Biaya sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini sepanjang pelaksanaan pembuatan Laporan kejadian pelanggaran Peraturan Daerah oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten / Kota.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 13

- (1) Bentuk / model formulir yang berkaitan dengan tahapan kegiatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Manual Administrasi PPNS.
- (2) Manual sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 6 - 8 - 1999

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

Drs. OEMARSONO